



**LEGALITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI
VISUAL YANG DIHASILKAN MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

Skripsi



Oleh:

Muhammad Khoirul Wahid Azmi

22001021118

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

**LEGALITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI
VISUAL YANG DIHASILKAN MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

LEGALITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI VISUAL YANG DIHASILKAN MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Muhammad Khoirul Wahid Azmi
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hak kekayaan intelektual (hki) atau kekayaan intelektual (KI), diidentifikasi sebagai hak kepemilikan individu, telah mengalami penyesuaian terminologi di Indonesia menjadi “kekayaan intelektual (KI)” sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015. Kemunculan *artificial intelligent* telah mengubah paradigma, memungkinkan mesin untuk melaksanakan tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan keahlian manusia. *Artificial intelligent*, yang sangat bergantung pada pembelajaran mesin dan jaringan saraf, telah menciptakan dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk seni. Meskipun studi kasus menunjukkan potensi pelanggaran hak cipta oleh karya *artificial intelligent*, seperti proyek "*the next Rembrandt*", kekhawatiran tentang kepemilikan hak cipta dianggap tidak beralasan, karena *artificial intelligent* dianggap sebagai alat untuk upaya artistik yang tetap dikendalikan oleh peran manusia sebagai pemrogram. Hal ini tetap menimbulkan kompleksitas dalam ranah hukum dan etika terkait hak cipta karya *artificial intelligent*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana legalitas karya ciptaan yang dihasilkan oleh *artificial intelligent* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan hak cipta internasional, serta pengaturan di beberapa negara lain terkait hal yang sama? 2. Apakah karya yang dihasilkan oleh sistem *artificial intelligent* dapat didaftarkan untuk mendapatkan status perlindungan kekayaan intelektual? 3. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui *artificial intelligent*?. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis legalitas dan tanggung jawab karya ciptaan yang dihasilkan oleh AI menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan hak cipta internasional, serta peraturan di beberapa negara terkait hal yang sama, 2. Untuk menganalisis apakah karya yang dihasilkan oleh sistem *artificial intelligent* memenuhi persyaratan untuk didaftarkan guna memperoleh status perlindungan kekayaan intelektual berupa hak cipta, 3. Untuk menganalisis pertanggung jawaban terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui *artificial intelligent*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelaahan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Kecerdasan Buatan.

SUMMARY

LEGALITY AND LEGAL PROTECTION OF VISUAL ART WORKS PRODUCED THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Muhammad Khoirul Wahid Azmi
Faculty of Law, University of Islam Malang

Intellectual property rights (HKI) or intellectual property (IP), identified as individual property rights, have undergone terminology adjustments in Indonesia to become "intellectual property (IP)" in accordance with Presidential Regulation Number 44 of 2015. The emergence of artificial intelligence has changed the paradigm, allowing machines to carry out tasks that previously required human expertise. Artificial intelligence, which relies heavily on machine learning and neural networks, has created significant impact across various sectors, including the arts. Although case studies show the potential for copyright infringement by artificial intelligent works, such as the "the next rembrandt" project, concerns about copyright ownership are considered unwarranted, as artificial intelligence is considered a tool for artistic endeavors that remains controlled by the role of humans as programmers. This still raises complexities in the legal and ethical realms related to the copyright of artificial intelligent works.

Based on this background, the author raises the following problem formulations: 1. How is the legality of works produced by artificial intelligent I according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, international copyright provisions, as well as arrangements in several other countries related to the same? 2. Can works produced by artificial intelligent systems be registered to obtain intellectual property protection status? 3. How is the responsibility for infringement of copyrighted works produced through artificial intelligence?. From the formulation of the problem, the objectives of this study are as follows: 1. To analyze the legality and responsibility of works produced by AI according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and international copyright provisions, as well as regulations in several countries related to the same, 2. To analyze whether the works produced by artificial intelligent systems meet the requirements to be registered in order to obtain intellectual property protection status in the form of copyright, 3. To analyze the responsibility for infringement of copyrighted works produced through artificial intelligence.

This research uses a type of normative legal research, namely legal research that focuses on the study of library materials or secondary data. The legal documents used in this research are primary, secondary, and non-legal materials.
Keywords: Intellectual Property, Copyright, Artificial Intelligence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal waktu, perspektif yang paling kuat dalam kemajuan peradaban manusia mungkin adalah inovasi. Sejak roda pertama kali ditemukan oleh manusia prasejarah hingga saat ini, teknologi telah memainkan peran penting dalam perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Studi sejarah dan kemajuan teknologi digunakan untuk mencoba memahami bagaimana teknologi telah membentuk dunia kita dan bagaimana kemajuan ini terus mengubah cara hidup peradaban manusia.¹

Artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat sistem komputer yang dapat menunjukkan perilaku cerdas seperti yang ditunjukkan oleh manusia. Definisi yang lebih formal dari *artificial intelligence* adalah kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu.²

Konsep hak kekayaan intelektual (HAKI), khususnya hak cipta, diubah oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat di seluruh dunia. Karya ciptaan yang dibuat oleh *artificial intelligence* adalah salah satu perubahan besar. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai dan efektif diperlukan untuk hak cipta atas karya yang dibuat oleh *artificial intelligence*. Dengan

¹ Jannah, M. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia*.

Jurnal Ilmiah Advokasi. Hlm. 55.

² Kaplan, Andreas, dan Michael Haenlein. (2021). *Transformasi digital: Mendefinisikan era baru bisnis*. Business Horizons. Hlm. 599-614.

menggunakan teknologi kecerdasan buatan, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum tentang status karya ciptaan artificial intelligence di Indonesia.³

Berawal pada tahun 1956, para ilmuwan memulai upaya awal untuk mengembangkan kecerdasan buatan. *Artificial intelligence* telah menjadi subjek yang populer seiring dengan kemajuan teknologi dan telah mengalami transformasi besar dalam berbagai bidang. *Artificial intelligence* telah berdampak besar pada cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan, dan ini telah menjadi kemajuan teknologi yang telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara.

Artificial intelligence mengacu pada bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin cerdas yang mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan keahlian manusia, namun, kemajuan teknis artificial intelligence secara bertahap dipandang sebagai bahaya bagi keberadaan umat manusia dalam jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya telah masuk ke bidang teknologi, tetapi juga telah masuk ke banyak disiplin ilmu. Dengan pertumbuhan *artificial intelligence* yang luar biasa selama tahun 1980-an, terjadi transformasi yang berkelanjutan dalam perspektif dan pendekatan para pencipta dalam hal pembuatan berbagai karya.⁴

Artificial intelligence mengacu pada kemampuan komputasi sistem komputer, yang terdiri dari berbagai algoritme yang dioperasikan oleh

³ Jannah, M. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Hlm. 55.

⁴ Assinen, S. (2018). Tesis: *European Union Copyright Protection for AI-Generated Works*. Hlm. 2

komputer. *Artificial intelligence* bertujuan untuk memastikan pengelolaan data yang efisien dan akurat serta memberikan pengetahuan yang memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Setelah pemeriksaan awal, tampaknya menggunakan *artificial intelligence* sebagai alat untuk menghasilkan karya visual tidak menimbulkan masalah hak cipta, seperti halnya menggunakan Microsoft Word untuk menulis esai atau kamera digital untuk fotografi. Namun, sistem *artificial intelligence* modern sangat bergantung pada hal-hal yang lebih besar daripada sekadar memfasilitasi pekerjaan manusia.⁵

Sejarah perlindungan hak cipta di Indonesia cukup panjang, dimulai dengan *auteurswet* 1912 stb. 1912 no. 600. Setelah itu, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibuat setelah beberapa perubahan. Karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berasal dari inspirasi, kejeniusan, kecerdasan, imajinasi, keterampilan, bakat, atau pengetahuan khusus yang telah dibuat dan didokumentasikan secara fisik atau visual dianggap memiliki hak cipta.⁶

Dalam studi kasus tentang kecerdasan buatan yang menghasilkan karya digital, beberapa karya digital diciptakan oleh beberapa individu dan memiliki hak cipta, namun, pergeseran dari penggunaan pribadi ke penggunaan komersial atau penggunaan bebas secara umum tanpa izin pemilik hak cipta.

Proyek tahun 2016 *The Next Rembrandt* menampilkan lukisan yang dibuat oleh algoritme kecerdasan buatan yang meniru teknik dan estetika dari lukisan buatan Rembrandt Harmenszoon Van Rijn. Algoritme ini menganalisis 346 lukisan Rembrandt dan membuat karya seni baru yang menampilkan sosok

⁵ Assinen, S. (2018). Tesis: *European Union Copyright Protection for AI-Generated Works*. Hlm. 2

⁶ Lihat pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pria kaukasia berusia 20 hingga 40 tahun. Subjek mengenakan pakaian berwarna gelap, berkerah, bertopi, dan menghadap ke kanan. Studi ini menemukan ciri-ciri yang sama dalam kumpulan data yang berbeda, menghasilkan gambar yang dapat dianggap mewakili ciri-ciri unik Rembrandt. Karya seni ini unik karena tidak ada campur tangan manusia selama proses pembuatan. Salah satu fokus proyek ini adalah kemungkinan *artificial intelligence* dapat menangkap esensi karya Rembrandt.⁷

Berdasarkan kasus yang disebutkan di atas, kekhawatiran tentang kepemilikan hak cipta atas karya yang dibuat oleh *artificial intelligence* tidak masuk akal. Hal ini disebabkan fakta bahwa program-program yang disebutkan di atas hanya berfungsi sebagai alat untuk mendukung upaya artistik. Kemajuan *artificial intelligence* telah membuat program komputer lebih dari sekadar membantu manusia. Sekarang *artificial intelligence* dapat melakukan hal-hal secara mandiri, membuat output, dan bahkan membuat penilaian kreatif tanpa bantuan manusia. Orang biasanya bertindak sebagai pemrogram dalam kerangka kerja ini, memasukkan data dan algoritme. Meskipun demikian, tugas utama kecerdasan buatan adalah untuk memahami perintah dan mengembangkan hasil berdasarkan perintah tersebut. Mengingat bahwa *artificial intelligence* memainkan peran penting dalam proses penciptaan, masalah ini tidak dapat disangkal. Menurut pandangan ini, kecerdasan buatan mengambil peran pencipta dalam proses kreatif; namun, undang-undang hak cipta tidak membahas aturan dan konsekuensi ciptaan yang dihasilkan oleh

⁷ Sutanto, M. (2021). Disertasi: *Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan*. Universitas Hasanuddin. Hlm. 41

kecerdasan buatan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) Indonesia mengatur karya intelektual, termasuk karya ilmiah, seni, dan sastra.

Dari beberapa penjelasan di atas, skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan perlindungan karya ciptaan *artificial intelligence*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan kebijakan hukum yang relevan untuk mengatasi tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, selain itu, penelitian ini akan memberikan klarifikasi tentang hak eksklusif dan perlindungan karya terhadap hak ekonomi pemegang hak ciptaan.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan pada latar belakang diatas memuat beberapa point pembahasan sebagai rumusan masalah dalam penyusunan yakni:

1. Bagaimana legalitas karya seni visual yang dihasilkan oleh *artificial intelligence* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan hak cipta internasional, serta pengaturan di beberapa negara lain terkait hal yang sama?
2. Apakah karya seni visual yang dihasilkan oleh sistem *artificial intelligence* dapat didaftarkan untuk mendapatkan status perlindungan kekayaan intelektual?
3. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui *artificial intelligent*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini, penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis legalitas dan tanggung jawab karya seni visual yang dihasilkan oleh *artificial intelligence* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan hak cipta internasional, serta peraturan di beberapa negara terkait hal yang sama.
2. Untuk menganalisis apakah karya seni visual yang dihasilkan oleh sistem *artificial intelligence* memenuhi persyaratan untuk didaftarkan guna memperoleh status perlindungan kekayaan intelektual berupa hak cipta.
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui *artificial intelligent*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemahaman terhadap permasalahan yang telah dibahas pada penjelasan sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat lebih lanjut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan teoritis pada bidang kebijakan hukum kekayaan intelektual dengan memeriksa konsep hak cipta dalam konteks karya digital yang dibuat oleh *artificial intelligence*. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang khusus dirancang untuk

menerima kemajuan *artificial intelligence* dengan mempertimbangkan konsekuensi etika dan moral dari kemajuan tersebut.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memiliki konsekuensi yang signifikan bagi para pembuat kebijakan karena menawarkan peluang untuk meningkatkan peraturan yang berkaitan dengan *artificial intelligence* dan memperkuat perlindungan hukum bagi mereka yang terlibat dalam pembuatan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi *artificial intelligence*, terutama yang berkaitan dengan kemampuan *artificial intelligence* untuk menghasilkan konten digital.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Legalitas dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Karya Seni Visual yang Dihasilkan Melalui *Artificial Intellegence*” terdapat beberapa persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun demikian, penelitian ini juga membawa elemen unik yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan tujuan peneliti, penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

NO.	PENULIS	JUDUL
1.	Marcelina Sutanto SKRIPSI Universitas Hasanuddin	Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan.
RUMUSAN MASALAH		
1. Apakah ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dapat digolongkan sebagai kekayaan intelektual? 2. Apakah kecerdasan buatan dapat dipersamakan dengan karyawan yang bekerja berdasarkan hubungan kerja (<i>Works Made for Hire</i>)?		
HASIL PENELITIAN		
1. Ciptaan yang Dihasilkan oleh kecerdasan buatan dan Kekayaan Intelektual.		

	<p>Karakteristik penemuan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan mencakup komponen kekayaan intelektual. Seni, musik, sastra, dan bahkan penemuan ilmiah dapat dibuat oleh AI. Bagaimanapun, memberikan jaminan yang sah untuk manifestasi ini dikacaukan dengan alasan bahwa peraturan inovasi berlisensi sebagian besar berpusat pada pembuat manusia yang memiliki tujuan, pikiran kreatif, dan imajinasi. Karena kurangnya komponen manusia dalam kreasi mereka, karya-karya yang dihasilkan oleh AI mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta konvensional di beberapa yurisdiksi, seperti Amerika Serikat, Namun untuk melindungi kreasi AI dengan baik dan mengakuinya, beberapa negara telah mulai mempertimbangkan perubahan hukum.</p> <p>2. kecerdasan buatan dan Hubungan Kerja (<i>Works Made for Hire</i>). Konsep "<i>Works Made for Hire</i>" adalah ketika karyawan menciptakan karya dalam lingkup pekerjaannya dan hak cipta atas karya tersebut secara otomatis dimiliki oleh majikan, Namun penerapan konsep ini pada kecerdasan buatan masih merupakan area yang belum jelas. Beberapa pertimbangan termasuk apakah AI adalah "karyawan" dalam konteks hukum, apakah pemilik AI adalah "majikan," dan bagaimana pembagian hak cipta dan kepemilikan harus diatur. Pendekatan yang berbeda dapat diterapkan di berbagai yurisdiksi. Penting untuk diingat bahwa isu-isu ini masih dalam pengembangan, dan hukum beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. Mungkin perlu reformasi hukum yang lebih luas untuk mengakomodasi sepenuhnya perlindungan hukum dan hak kepemilikan terkait ciptaan AI. Kesimpulannya, perlindungan hukum atas ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan masih merupakan isu yang kompleks dan berkembang. Pembahasan tentang hak cipta dan kepemilikan dalam konteks AI terus berlanjut, dan perubahan hukum mungkin diperlukan untuk mengakomodasi peran AI dalam menciptakan ciptaan intelektual.</p>	
	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Mengkaji tentang Hak Cipta Karya digital yang dihasilkan oleh <i>Artificial intelligence</i> atau kecerdasan buatan.	Dalam penelitian Skripsi ini berfokus pada peluang implikasi penelitian menggunakan metode Normatif dengan melakukan pendekatan peraturan yang berlaku di Indonesia dan negara lain yang telah memberlakukan Peraturan terkait kecerdasan buatan dan kemudian dipadukan dengan prinsip hukum dan <i>history</i> sehingga dapat memunculkan saran peraturan untuk diterapkan di negara Indonesia.
NO.	PENULIS	JUDUL
2.	Syifa' Silvana JURNAL	Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan <i>Artificial Intelligence</i> Melalui Doktrin <i>Work Made For Hire</i>

	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran	
INTI PENELITIAN		
<p>Inti penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan perlindungan hak cipta terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan di Indonesia. Penelitian ini menyoroti kekosongan hukum terkait dengan karya AI dan menawarkan penerapan doktrin "<i>Work Made For Hire</i>" dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai solusi potensial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan hak cipta terkait karya AI memiliki potensi untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum di Indonesia.</p> <p>Selain itu, penelitian ini juga memberikan perbandingan dengan praktik-praktik hukum internasional terkait perlindungan hukum terhadap karya AI, seperti yang telah diatur dalam regulasi negara-negara seperti Inggris, Hongkong, Cina, Irlandia, dan Selandia.</p> <p>Dengan demikian, inti penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hak cipta terhadap karya AI, menawarkan solusi potensial melalui penerapan doktrin "work made for hire", dan memberikan panduan dari praktik-praktik hukum internasional yang dapat menjadi acuan dalam merumuskan regulasi hak cipta yang sesuai dengan perkembangan teknologi AI di Indonesia.</p>		
	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Sama dalam menanggapi kekosongan hukum terhadap hak cipta kecerdasan buatan dan mengkaji beberapa luaran hukum di beberapa negara	Dalam penelitian tersebut Ketika diterbitkan belum adanya reformasi Gerakan dalam penanganan kekosongan hukum didalam system international yang dilakukan oleh WIPO dan Amerika Serikat.
NO.	PENULIS	JUDUL
3.	Rayhan Syahbana Mahendra dan Handar Subhandi Bachtiar JURNAL Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta	Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
INTI PENELITIAN		
<p>Inti dari penelitian ini berfokus pada analisis hukum musik yang dihasilkan oleh AI dalam penggunaan komersial dalam konteks hak kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini mempelajari tantangan dan implikasi dari penggunaan AI dalam menciptakan komposisi musik dan suara, terutama dalam kaitannya dengan hukum hak cipta.</p> <p>Penelitian ini menekankan perlunya kerangka hukum untuk mengatasi masalah-masalah unik yang muncul dari karya-karya yang dihasilkan oleh AI dan menunjukkan bahwa peraturan hak cipta yang ada mungkin perlu diperbarui agar dapat secara efektif melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam pembuatan dan penggunaan musik yang dihasilkan oleh AI</p>		

	dalam pengaturan komersial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan analisis konseptual dan kerangka kerja hukum untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai lanskap hukum saat ini dan implikasi potensial bagi industri kreatif di Indonesia.	
	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Kedua studi berfokus pada implikasi hukum karya kecerdasan buatan. Eksplorasi tantangan hak cipta dan perlunya kerangka hukum untuk mengatasi masalah khas karya <i>artificial intelligence</i> .	Penelitian tersebut berfokus pada analisis hukum terhadap musik ciptaan AI yang digunakan secara komersial berdasarkan hak kekayaan intelektual di Indonesia.
NO.	PENULIS	JUDUL
4.	Nadia Intan Rahmahafida dan Whitney Brigitta Sinaga JURNAL Mahasiswa Universitas Airlangga, Indonesia	Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Kecerdasan Buatan Menurut Undang-Undang Hak Cipta
	INTI PENELITIAN	
	Inti dari penelitian yang dilakukan dalam Analisis Problematika Lukisan Ciptaan kecerdasan buatan Menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah membahas mengenai konsep kecerdasan buatan dalam Undang-Undang Hak Cipta serta permasalahan yang muncul dalam penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai data untuk ciptaan kecerdasan buatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perUndang-Undangan, yang dilakukan dengan menelaah doktrin-doktrin yang ada serta regulasi yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsep AI dalam perspektif Hak Cipta kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Kedua studi membahas legalitas dan perlindungan hukum karya cipta AI. Menyoroti masalah penciptaan seni oleh AI terkait hak cipta. Dengan demikian fokus serupa dalam mengkaji aspek hukum karya cipta melalui AI.	Perbedaan utama terletak pada metode dan fokus penelitian. Penelitian disebutkan menggunakan metode komparatif untuk membandingkan peraturan beberapa negara tentang perlindungan hukum karya AI. Sementara sebelumnya menggunakan metode normatif untuk menganalisis konsep AI terbatas pada UU Hak Cipta Indonesia.
NO.	PENULIS	JUDUL
5.	Richard Jatimulya Alam Wibowo JURNAL	Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten

	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.	
INTI PENELITIAN		
<p>Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan dalam menciptakan karya dan temuan tanpa intervensi manusia melalui pelatihan dataset. Temuan utama menyatakan bahwa meskipun AI mampu menghasilkan karya dan temuan secara mandiri, prinsip hak moral dan ekonomi hak cipta masih tetap diperuntukkan bagi manusia. Penggunaan dataset dalam proses ini juga membawa risiko pelanggaran hak cipta, namun beberapa negara telah mengenakan regulasi untuk mengurangi potensi risiko tersebut. Hasil karya dan temuan yang murni berasal dari AI pada umumnya tidak dapat diberikan perlindungan hak cipta kecuali jika terdapat kontribusi langsung dari manusia atau diatur dalam ketentuan perUndang-Undangan. Penelitian ini merumuskan saran bahwa praktik-praktik perlindungan hak cipta dan paten yang telah diimplementasikan dalam regulasi AI di negara-negara lain dapat dijadikan referensi untuk merancang kerangka regulasi AI di Indonesia yang seimbang dan sesuai. Implikasi dari temuan ini memberikan landasan bagi penyusunan regulasi yang memperhitungkan aspek hak cipta terkait AI, menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak intelektual manusia.</p>		
PERSAMAAN		PERBEDAAN
Kedua penelitian sama-sama membahas pemanfaatan AI untuk menciptakan karya, hak cipta dan paten atas karya tersebut, serta regulasi penggunaan dataset berhak cipta dalam pengembangan AI.		penelitian membahas penggunaan kecerdasan buatan dalam menciptakan karya dan temuan tanpa campur tangan manusia melalui pelatihan dataset, sedangkan lebih fokus pada legalitas dan perlindungan hukum terhadap karya seni visual yang dihasilkan melalui AI.
NO.	PENULIS	JUDUL
6.	Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfaris JURNAL Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.	<i>Quo Vadis</i> Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Kecerdasan Buatan di Beberapa Negara.
INTI PENELITIAN		
<p>Penelitian ini merinci dampak penggunaan kecerdasan buatan dalam menciptakan karya seni terhadap kerangka hukum hak cipta yang berlaku. Ditemukan bahwa peraturan hak cipta saat ini belum sepenuhnya dapat menangani permasalahan yang timbul akibat karya seni yang dihasilkan oleh AI secara otomatis. Analisis ini memberikan sorotan terhadap perlunya penyempurnaan dalam kerangka hukum guna mengakomodasi dinamika kreatifitas AI yang terus berkembang.</p>		

	<p>Penelitian juga memberikan rekomendasi konstruktif, termasuk usulan untuk mendefinisikan ulang kerangka hukum hak cipta, memberikan insentif kepada para programmer dan pemilik AI, dan melakukan desain ulang Undang-Undang hak Cipta Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya merupakan analisis mendalam tentang permasalahan hukum, tetapi juga sebuah kontribusi dalam merancang solusi yang dapat meningkatkan responsivitas kerangka hukum terhadap dinamika perubahan dalam domain kreatif yang dipacu oleh perkembangan teknologi AI.</p>	
	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	<p>Penelitian kedua membahas legalitas dan perlindungan hukum terhadap karya ciptaan melalui kecerdasan buatan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, regulasi internasional, dan aturan di beberapa negara terkait. Juga dibahas kemungkinan pendaftaran karya AI untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual.</p>	<p>Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada Undang-Undang terkait hak cipta di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini memahami dan menganalisis hukum di Indonesia serta beberapa negara luar.</p>
NO.	PENULIS	JUDUL
7.	<p>Romi Fadhlurrahman JURNAL Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.</p>	<p>Urgensi Pengaturan Kecerdasan Buatan Sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia</p>
	INTI PENELITIAN	
	<p>penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam tentang pentingnya mengatur kecerdasan buatan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Fokus penelitian juga mencakup doktrin Work Made for Hire sebagai solusi untuk mengatur kecerdasan buatan dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Skripsi itu menggambarkan bahwa urgensi pengaturan kecerdasan buatan sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan dengan tujuan melindungi karya yang dihasilkan oleh AI dengan pemberian hak cipta, sambil mengakui kesulitan yang dihadapi dalam penegakan hukum tanpa adanya regulasi yang jelas terkait AI.</p>	
	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	<p>Kedua skripsi tersebut berusaha untuk menjawab pertanyaan penting tentang bagaimana karya yang dihasilkan oleh AI harus diperlakukan dalam konteks hak cipta dan bagaimana hukum saat ini dapat atau tidak dapat mengakomodasi perkembangan teknologi AI.</p>	<p>Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada Undang-Undang terkait Hak Cipta di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini memahami dan menganalisis hukum di Indonesia serta beberapa negara luar.</p>

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal karena hukum biasanya dianggap sebagai undang-undang yang tertuang dalam undang-undang atau dianggap sebagai kaidah atau norma yang membantu manusia berperilaku dengan baik.⁸

Penelitian hukum normatif, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum tertentu. Metodologi penelitian ini berpusat pada sumber-sumber hukum, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber-sumber tersebut kemudian ditelaah dan diteliti untuk menghasilkan argumen hukum, gagasan, atau konsepsi untuk menjawab isu hukum yang menjadi pokok bahasan. Para peneliti menggunakan metodologi ini untuk mengembangkan gagasan, teori, argumen, atau pembenaran hukum yang dapat secara efektif menangani situasi atau kasus hukum tertentu.⁹

Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Hal ini

⁸ Amiruddin dan H. Zainal A. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.118

⁹ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 28

dikarenakan para akademisi lebih banyak mengandalkan sumber-sumber kepustakaan sebagai sumber data primer untuk analisis kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan, khususnya penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini mencakup berbagai topik, termasuk investigasi terhadap konsep-konsep hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mencari sebuah pemecahan masalah yang sedang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan guna membantu peneliti dalam memperoleh sebuah pemecahan masalah yang diuraikan sebagai berikut ini:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan per-undang-undangan, dikenal pula sebagai pendekatan *statute approach*, merupakan metode analisis isu hukum yang terfokus pada pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan suatu isu hukum yang sedang menjadi fokus penelitian.¹¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* merujuk pada metode analisis dalam studi hukum yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pemilihan

¹⁰ Ediwarman. (2011). *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan. Hlm. 94

¹¹ *Op.Cit.* Marzuki, P. M. *Penelitian hukum*. Hlm. 172

pendekatan penelitian, pertimbangan utama adalah kesesuaian antara pendekatan tersebut dan isu-isu hukum yang sedang diteliti. Selain pendekatan konseptual, terdapat beberapa pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.¹²

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan historis atau *historical approach* adalah metode analisis dalam studi hukum yang mengkaji sejarah dan perkembangan regulasi terkait dengan isu yang sedang dipelajari. Pendekatan ini memfokuskan pada latar belakang hukum yang menjadi dasar bagi pemahaman terhadap perkembangan peraturan yang mengatur isu tertentu.¹³

Dalam penelitian hukum komparatif, peneliti menggunakan metode perbandingan hukum untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai negara. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi mengenai sistem, konsep, dan praktik hukum yang berbeda di dunia.¹⁴ Dalam proses penelitian komparatif, peneliti perlu memahami landasan ontologis, tujuan, dan filosofi dari hukum negara yang diteliti. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, studi ini akan memberikan analisis komprehensif terhadap peraturan hukum yang berkembang terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*, dengan mempertimbangkan aspek legalitas, perlindungan, dan urgensi dalam skala internasional.

¹² *Ibid.* Marzuki, P. M. *Penelitian hukum*. Hlm. 93

¹³ *Ibid.* Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Hlm. 172

¹⁴ *Ibid.* Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Hlm. 172

3. Bahan Hukum

Dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sumber hukum primer. Sumber hukum primer meliputi perundang-undangan, risalah dalam sidang-sidang resmi, putusan-putusan pengadilan, dan lembaran-lembaran resmi negara. Menurut Peter Mahmud, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas yang tinggi, yang menunjukkan sifat otoritatif. Kategori ini mencakup dokumen-dokumen legislatif, catatan-catatan resmi, atau risalah yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan.¹⁵ Dalam penelitian ini, dokumen hukum utama yang digunakan antara lain:

- 1) Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sekretariat Negara. Jakarta.
- 2) *Peraturan Copyright Law Of The United States And Related Laws Contained In Title 17 Of The United States Code (Unndang-undang Amerika Serikat).*
- 3) *Peraturan Law On Copyright And Neighboring Rights (Lembaran Negara No. 56/1993; diamandemen dengan No. 63/1994, No. 10/1998, No. 28/2000, No. 77/2002)*

b. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber hukum, seperti buku-buku hukum, majalah hukum yang menguraikan ide-ide dasar,

¹⁵ *Ibid.* Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Hlm. 141

pendapat para ahli hukum, hasil-hasil penelitian, kamus-kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Wawancara yang dilakukan dengan pakar hukum, yang merupakan individu yang berpengetahuan luas, dapat dianggap sebagai sumber daya hukum sekunder ketika mencari perspektif hukum atas suatu kejadian atau fenomena hukum. Sangat penting untuk memprioritaskan keahlian akademis dan menjaga sikap netral untuk memastikan objektivitas pernyataan yang disampaikan, sambil menghindari keterlibatan langsung dalam peristiwa tersebut.¹⁶

Dalam penelitian ini, dokumen hukum sekunder berupa Buku-buku Hukum, Peraturan dari negara yuridiksi lain, dan jurnal hukum.

- c. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahan non-hukum sebagai sumber-sumber studi yang berada di luar bidang hukum, termasuk buku-buku teks dari disiplin ilmu lain seperti politik, ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum. Penyertaan sumber-sumber non-hukum sangat penting karena hal ini dapat meningkatkan tahap analisis dari studi bahan hukum. Bahan-bahan non-hukum mencakup beragam sumber daya, termasuk buku, penelitian, makalah, dan jurnal yang tidak terkait langsung dengan bidang hukum tetapi tetap relevan dengan masalah penelitian. Bahan-bahan ini berfungsi untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan pemahaman peneliti.¹⁷

Dengan menggunakan berbagai jenis dokumen tersebut, penelitian ini akan mampu menggambarkan pemahaman komprehensif

¹⁶ *Ibid.* Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Hlm. 168

¹⁷ *OpCit.* Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Hlm. 183

tentang aspek hukum terkait permasalahan yang diteliti, serta mendukung analisis dan kesimpulan yang relevan dengan konteks penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian normatif, yang secara khusus menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk mengumpulkan dokumen-dokumen hukum. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang ekstensif dari beberapa sumber, seperti undang-undang, literatur ilmiah, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang tersedia untuk umum. Sumber-sumber ini dianggap perlu untuk keperluan penelitian ini.¹⁸ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

a. Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan tertulis tentang hukum dari berbagai sumber yang tersebar luas. Teknik ini sangat penting dalam studi hukum normatif. Informasi tertulis yang dianalisis meliputi undang-undang, keputusan pengadilan, kontrak, konvensi, dan buku-buku ilmu hukum.¹⁹

Studi ini menyelidiki pembatasan hukum yang terkait dengan hak cipta dan karya kreatif yang dihasilkan oleh *artificial intelligent*. Ini mencakup undang-undang, kebijakan, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berlaku yang berkaitan dengan subjek yang dibahas.

¹⁸ *Opcit*, Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 107

¹⁹ kadir Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 81-82

Data akan dikumpulkan dan diperiksa secara menyeluruh untuk memahami aspek hukum yang relevan.

b. Studi Arsip (*File or Record Study*)

Studi arsip, juga disebut studi file atau studi catatan, adalah analisis informasi tertulis tentang peristiwa masa lalu, termasuk peristiwa hukum, yang memiliki nilai historis. Untuk keperluan referensi, data ini disimpan dan dipelihara di lokasi khusus. Materi arsip dapat berupa surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen khusus.²⁰

Peneliti akan melakukan penelitian historis untuk mengetahui bagaimana peraturan hak cipta terkait *artificial intelligent* berkembang dan bagaimana peraturan tersebut berubah seiring waktu. Penelitian ini mencakup analisis perubahan Undang-Undang hak cipta, peristiwa penting dalam sejarah teknologi *artificial intelligent*, dan dampak dari perubahan tersebut. Penelitian historis ini akan membantu memahami lanskap perkembangan peraturan hak cipta terkait *artificial intelligent*.

c. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen merujuk pada analisis informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum dan hanya diketahui oleh beberapa orang. Sumber dokumen hukum yang dikaji termasuk pembuat peraturan undang-undang, hakim pengadilan, pihak yang berkepentingan, ahli hukum, dan peneliti hukum. Penelitian dokumen memfokuskan pada perundang-undangan yang berkaitan

²⁰ *Ibid.* kadir Muhammad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Hlm. 82-83

dengan penyusunan dan penerapan standar hukum yang tidak terpublikasikan secara luas tetapi berdampak pada pemahaman dan pemanfaatan hukum.²¹

Selain dokumen hukum utama, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum, penelitian ini menggabungkan data yang diperoleh dari individu untuk memastikan sejauh mana *artificial intelligence* memberikan keuntungan atau kerugian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini mengumpulkan data dari berbagai jenis dokumen hukum, termasuk dokumen primer, sekunder, dan non-hukum. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana dokumen hukum dipelajari secara menyeluruh, disusun secara sistematis, dan digunakan untuk memberikan gambaran lengkap tentang subjek penelitian, yaitu “legalitas dan perlindungan hukum terhadap karya seni visual yang dihasilkan melalui *artificial intelligence*”.

G. Sistematika Penulisan

Untuk merinci dan memandu isi proposal ini, penulis akan membagi karya ini menjadi empat bab utama. Keempat bab ini selanjutnya akan dibagi menjadi banyak sub-bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas

²¹ *Ibid.* kadir Muhammad, A. Hukum dan Penelitian Hukum. Hlm. 84-86

penelitian, metode penelitian yang digunakan dan struktur artikel selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang komprehensif mengenai landasan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, khususnya berfokus pada pelanggaran dan perlindungan hak cipta untuk karya-karya yang dibuat oleh *artificial intelligence*. Selain itu, bab ini juga akan membahas denda yang dikenakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran hak cipta, serta pertimbangan hukum seputar karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan penelitian dan memberikan informasi yang komprehensif mengenai prosedur pengolahan data yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Legalitas dan Perlindungan Hukum atas Karya Ciptaan yang Dihasilkan oleh *artificial intelligence*.”

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini akan merangkum kesimpulan temuan penelitian yang telah dilakukan dan menyajikan rekomendasi peraturan yang relevan berdasarkan temuan penelitian.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status legalitas hukum karya cipta *artificial intelligent* jika dinilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, *artificial intelligent act 2023* Amerika Serikat, dan undang-undang Hak Cipta dan Hak Terkait, menimbulkan kompleksitas yang terus berkembang. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia belum secara eksplisit menangani karya *artificial intelligent*, sementara *artificial intelligent act 2023* Amerika Serikat, meskipun masih dalam tahap pemberlakuan, menunjukkan langkah progresif dengan memberikan hak setara bagi karya *artificial intelligent*. Jika dilihat *Law On Copyright And Neighboring Rights*, meskipun undang-undang tidak secara langsung membahas status karya yang dihasilkan *artificial intelligent*, Undang-Undang ini menyediakan kerangka kerja yang berpotensi memperluas perlindungan terhadap karya-karya tersebut jika mereka memenuhi kriteria karya kepenulisan asli, namun, hal ini tunduk pada interpretasi dan mungkin memerlukan klarifikasi hukum lebih lanjut atau amandemen Undang-Undang untuk secara eksplisit memasukkan karya yang dihasilkan oleh AI. Namun, tantangan perlindungan kekayaan intelektual untuk karya *artificial intelligent* masih perlu evolusi di tingkat global. Kesimpulannya, status hukum karya *artificial intelligent* terus dibentuk oleh perkembangan

legislatif dan kasus-kasus yang berlangsung, memerlukan pemahaman dan kepatuhan terhadap undang-undang hak cipta untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual.

2. Perlindungan hukum terhadap karya-karya *artificial intelligent* menjadi fokus utama dalam menghadapi kompleksitas status legalitasnya. Meskipun undang-undang hak cipta belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan *artificial intelligent*, terdapat potensi pengakuan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak terkait. Kompleksitas ini tercermin dalam debat internasional yang melibatkan pakar hukum dan organisasi seperti UNESCO dan WIPO, yang mencerminkan keraguan mengenai perlindungan hukum bagi karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh *artificial intelligent* tanpa campur tangan manusia. Untuk memenuhi kriteria perlindungan hukum, karya *artificial intelligent* harus memiliki orisinalitas, kreativitas, dan terwujud dalam format material yang dapat ditangkap indera manusia. Hambatan-hambatan perlindungan hukum melibatkan ketidakjelasan status *artificial intelligent* sebagai subjek hukum, kesulitan penentuan hak eksklusif, dan kurangnya harmonisasi aturan lintas yurisdiksi. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang memberikan landasan untuk pengakuan resmi atas kepemilikan hak cipta terhadap karya intelektual *artificial intelligent*. Perlindungan hukum ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi inovator dan mencegah tergerusnya insentif berkarya, sehingga diperlukan rekonseptualisasi prinsip dasar hukum hak cipta dan keadilan dalam era ekonomi digital.

3. Peneliti menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran hak cipta karya digital yang dilakukan melalui sistem artificial intelligent masih menyisakan permasalahan yang belum teratur secara pasti dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi khusus mengenai sistem *artificial intelligent* sehingga belum jelas sanksi yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui sistem tersebut. Peneliti berpendapat bahwa sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tetap dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran ini, yakni berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Namun perlu juga mempertimbangkan subjek mana yang sebenarnya berperan utama dalam terjadinya pelanggaran tersebut, apakah pemilik sistem, peneliti sistem, atau pengguna sistem. Selain itu perlu dibuat ketentuan khusus mengenai sistem pengajuan laporan pelanggaran hak cipta yang diajukan pemegang hak cipta dan terkait dengan sistem artificial intelligent. Hal ini bertujuan untuk mengatur secara pasti sanksi bagi pelaku pelanggaran hak cipta melalui sistem tersebut

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai legalitas dan perlindungan hukum terhadap karya seni visual yang dihasilkan melalui *artificial intelligence*, berikut ini adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia:

1. Pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengakomodasi perlindungan hukum yang tegas dan jelas atas karya yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*. Revisi tersebut penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam ekosistem perkembangan teknologi *artificial intelligence* di Indonesia.
2. Indonesia dapat mencontoh pengaturan di Amerika Serikat melalui *Artificial intelligence act 2023*, yang secara eksplisit mengakui dan melindungi hak cipta atas karya digital hasil *artificial intelligence*. Indonesia perlu membentuk Undang-Undang serupa yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam penciptaan nilai di bidang *artificial intelligence*, agar terdapat landasan hukum yang jelas bagi perkembangan ekosistem *artificial intelligence* ke depannya.
3. Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta oleh karya *artificial intelligent* memerlukan pengaturan khusus dalam bentuk regulasi yang mendefinisikan status subjek hukum *artificial intelligent* serta pihak-pihak mana saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, mengingat *artificial intelligent* hanyalah alat yang digerakkan oleh manusia, maka pertanggungjawaban hukum sebaiknya tetap dibebankan kepada manusia sebagai pengendali sistem. Dengan demikian, pemilik, pengembang, dan pengguna sistem *artificial intelligent* yang terlibat dalam proses penciptaan dan penggunaan *artificial intelligent* melanggar hukum dapat dimintai tanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng. Proporsi pertanggungjawaban harus memperhatikan

peran dan besaran keterlibatan masing-masing pihak dalam kasus terkait agar penegakan hukum dapat berjalan adil dan proporsional.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mampu tercipta ekosistem *artificial intelligence* yang mendorong inovasi sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Revisi regulasi yang adaptif dan pengawasan yang efektif menjadi penting agar manfaat teknologi cerdas dapat dinikmati tanpa harus mengorbankan hak-hak individu maupun kepentingan masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, Paris 1971.

Copyright Law Of The United States And Related Laws Contained In Title 17 Of The United States Code.

Peraturan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual dunia tentang *Law On Copyright And Neighboring Rights* (Lembaran Negara No. 56/1993; diamandemen dengan No. 63/1994, No. 10/1998, No. 2812000, No. 77/2002).

Buku

Aburaera, Sukarno, dkk. (2013). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada.media Group.

kadir Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Assinen, S. (2018). *European Union Copyright Protection for AI-Generated Works*. Cohen, M. L., & Olson, K. C. (1996). *Legal research in a nutshell*. West.

Ginting, E. R. (2012). *Hukum hak cipta Indonesia: analisis teori dan praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu

Kaplan, Andreas, dan Michael Haenlein. (2021). *Transformasi digital: Mendefinisikan era baru bisnis*. Business Horizons.

Marzuki, P. M. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum cetakan keenam*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sembiring, S. (2015). *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, D., & Dewi, D. K. (2022). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sri Saraswati Wisjnu, W., Ismunandar, I., & Anto S, N. (2020). *Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020-2045*.

Jurnal/Skripsi/Tesis

- Bendel, O. (2023). *Image synthesis from an ethical perspective. AI & SOCIETY*.
- Creswell, A., White, T., Dumoulin, V., Arulkumaran, K., Sengupta, B., & Bharath, A. A. (2018). *Generative adversarial networks: An overview. IEEE signal processing magazine*
- Daunhawer, I., Sutter, T. M., Chin-Cheong, K., Palumbo, E., & Vogt, J. E. (2021). *On the limitations of multimodal vaes. arXiv preprint arXiv:2110.0412*.
- Fauzy, E. (2023). Tesis: *Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial intelligence Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Mashdurohatun, A. (2012). *Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*. Yustisia Vol. 1, no. 1
- Messina, M. T. (2023). *Thaler v. Vidal, 43 F. 4th 1207 (Fed. Cir. 2022). DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L.*
- Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar. (2015) *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Sembilan Belas November, Kolaka.
- Nurfadila, N. C., Rokhim, A., & Heriawanto, B. K. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(9), 1261-1274. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Perdana, A. P. (2022). Jurnal: *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kecerdasan Artifisial Atas Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Studi Komparatif Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- Reimann, M., Buchheim, B., Semmo, A., Döllner, J., & Trapp, M. (2022). *Controlling strokes in fast neural style transfer using content transforms. The Visual Computer*
- Simatupang, T. H. (2021). *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. Jurnal Ham*, 12(1).
- Sutanto, M. (2021). *Disertasi: Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Artificial intelligence. Universitas Hasanuddin.*
- V,Thaler. (2023). *Commisioner of Patents, no. CIV-2022-485-118. New Zealand High Court 2023.*

Website

- Andhika, & Pramudya, A. 16 Juni 2023. *Penggunaan Aplikasi AI Image Generator Untuk Digital Marketing*. Diakses pada 19 September 2023. Website: <https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-cara-menggunakan-aplikasi-ai-image-generator-untuk-digital-marketing/>
- Jiantono, A. C. 18 Juli 2023. *Mengenal Deep Learning Beserta Contoh Penerapannya*. Diakses pada 23 Oktober 2023. Website: <https://sis.binus.ac.id/2023/07/18/mengenal-deep-learning-beserta-contoh-penerapannya/>
- Prasasti, G. D. 23 Januari 2023. *Getty Images Gugat Pembuat Alat Karya Seni AI karena Langgar Hak Cipta*. Diakses pada 6 Desember 2023. Website: <https://www.liputan6.com/tekno/read/5186491/getty-images-gugat-pembuat-alat-karya-seni-ai-karena-langgar-hak-cipta?page=4>
- Putti, H. 16 Januari 2023. *AI Art Digugat Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*. Diakses pada 19 September 2023. Website: <https://tfr.news/berita/id/ai-art-digugat-sekelompok-seniman-atas-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual>
- Sari, Annisa Medina. 2023 September 26. *Apa Itu Hak Kekayaan Intelektual*. Diakses pada 17 September 2023. Website: <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>
- Ss. 19 Juni 2023. *Aspek Hukum dan Legalitas Konten Buatan AI*. Diakses pada 19 September 2023. Website: <https://kliklegal.com/aspek-hukum-dan-legalitas-konten-buatan-ai/>
- Suyahman, S. Kom. 10 Januari 2023. *AI Image Generator; Pengertian, Jenis, serta Risiko*. Diakses pada 18 September 2023. Website: <https://sah.co.id/blog/ai-image-generator-pengertian-jenis-serta-risiko/4/?amp=1>